

PERAN SISTEM E-KATALOG DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENGADAAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Ahmad Gibran Atsilah¹, Nurmayani², Marlia Eka Putri³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung

gbich24@gmail.com, nurmayani.1961@fh.unila.ac.id,

marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran sistem E-Katalog dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Barat. Sistem E-Katalog merupakan platform digital yang memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan pengadaan secara elektronik dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi implementasi di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Dinas Kesehatan, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan laporan pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Katalog telah meningkatkan transparansi proses pengadaan melalui publikasi data barang, jasa, harga, dan penyedia secara terbuka. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sosialisasi kepada penyedia lokal, kapasitas sumber daya manusia, dan kendala teknis dalam penggunaan platform digital. Penelitian merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi aparatur pengadaan, optimalisasi fitur sistem, serta perlunya edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan E-Katalog secara maksimal guna menciptakan ekosistem pengadaan yang sepenuhnya transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: *E-Katalog, Transparansi Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah yang baik mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip *good governance*, di mana setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu komponen signifikan yang menyerap porsi besar dari anggaran daerah. Sistem pengadaan konvensional kerap menghadapi berbagai persoalan seperti ketidakefisienan, keterlambatan pelaksanaan, dan potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Permasalahan tersebut muncul akibat lemahnya transparansi, pengawasan, dan sistem administrasi pengadaan yang masih manual.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah melakukan reformasi di bidang pengadaan barang dan jasa melalui penerapan sistem elektronik atau *e-procurement*, yang merupakan bentuk modernisasi administrasi publik di era digital.¹ Salah satu inovasi penting dalam reformasi pengadaan adalah pengembangan E-Katalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E-Katalog merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar barang dan jasa yang dapat langsung dibeli oleh instansi pemerintah tanpa melalui proses tender yang rumit. Melalui sistem ini, proses pengadaan menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung perwujudan keterbukaan keuangan dalam pengelolaan anggaran daerah.²

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengimplementasikan E-Katalog Lokal sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional di bidang pengadaan barang dan jasa. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

¹ Bagir Manan, *Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 15

² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 45

Namun, belanja E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat masih relatif rendah dibandingkan kabupaten lain, sekitar Rp6,25 miliar untuk satu tahun anggaran (2023). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi E-Katalog masih perlu dievaluasi lebih lanjut.³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem E-Katalog dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran pengadaan di Kabupaten Lampung Barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan E-Katalog guna mendukung perwujudan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu memadukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara ketentuan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan kondisi implementasi sistem E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat, terutama dalam menciptakan transparansi keuangan daerah.⁴ Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan, meliputi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa, literatur akademik tentang hukum administrasi negara, keuangan daerah, dan dokumentasi teknis mengenai kebijakan pengadaan di Kabupaten Lampung Barat.

Teknik pengumpulan data meliputi tiga metode utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci di UKPBJ dan Dinas Kesehatan untuk memahami proses implementasi E-Katalog dan tantangan yang dihadapi. Kedua, studi

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 110.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

dokumentasi terhadap peraturan daerah, laporan anggaran, data transaksi E-Katalog, dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengadaan. Ketiga, observasi langsung ke lokasi penelitian untuk memahami konteks operasional sistem E-Katalog. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Setelah dikumpulkan, data direduksi dengan menyortir informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan kondisi lapangan. Interpretasi dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari implementasi E-Katalog terhadap transparansi pengelolaan anggaran pengadaan. Analisis juga mempertimbangkan perspektif berbagai pemangku kepentingan terkait.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi sebagai Prinsip Good Governance

Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip fundamental dalam good governance yang mengamanatkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Prinsip ini bukan haanya tuntutan etis, tetapi merupakan amanat konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi mengharuskan pemerintah daerah membuka akses informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara jelas dan dapat diakses publik.

Transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang memungkinkan masyarakat melakukan kontrol terhadap penggunaan uang negara. Pada level ini, keterbukaan informasi keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi jaminan bahwa setiap pengelolaan anggaran dapat diuji, dikritisi, dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, transparansi keuangan daerah tidak hanya menjaga legitimasi pemerintah daerah

di mata masyarakat, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan anggaran.⁵

2. E-Katalog sebagai Instrumen Transparansi Pengadaan

Sistem E-Katalog merupakan penerapan konkret dari upaya modernisasi administrasi publik di era digital yang bertujuan mewujudkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. E-Katalog, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa dari berbagai penyedia yang telah diverifikasi. Sistem ini memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan pengadaan secara langsung tanpa melalui proses tender panjang. Peran E-Katalog dalam meningkatkan transparansi pengadaan terletak pada beberapa aspek kunci. Pertama, publikasi data barang dan jasa beserta harganya secara terbuka memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk mengakses informasi pengadaan secara real-time.

Kedua, mekanisme pemesanan elektronik (E-Purchasing) meninggalkan jejak transaksi digital yang tidak dapat dimanipulasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, sistem ini mempermudah pengecekan kesesuaian harga pasar dengan harga yang tercantum dalam katalog, mencegah mark-up harga yang merugikan negara.⁶ Di tingkat daerah, E-Katalog Lokal memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk dan jasanya kepada instansi pemerintah. Dengan demikian, E-Katalog tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal. Transparansi dalam memilih penyedia lokal mendorong persaingan yang sehat dan mencegah praktik kolusi dalam pengadaan. Proses verifikasi penyedia yang dilakukan oleh UKPBJ

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 80.

⁶ H. Setiawan, "E-Procurement sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(1), 2019, hlm. 82.

juga menjamin bahwa hanya penyedia yang memenuhi standar kualitas dan administrasi yang dapat terdaftar dalam sistem.

3. Implementasi E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lampung Barat telah mengimplementasikan E-Katalog Lokal sebagai sarana digitalisasi proses pengadaan. Implementasi ini mencakup pendaftaran penyedia lokal, verifikasi spesifikasi barang/jasa, dan penetapan harga satuan yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah. Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa penggunaan E-Katalog telah meningkatkan pencatatan transaksi pengadaan dan memudahkan proses pemesanan barang/jasa dengan lebih cepat dibandingkan dengan sistem konvensional.

Transparansi yang diciptakan melalui E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat terefleksi dalam beberapa hal. Pertama, informasi tentang penyedia barang/jasa, spesifikasi produk, dan harga dapat diakses oleh semua perangkat daerah, mencegah informasi asimetrik yang dapat dimanfaatkan untuk praktik kolusif. Kedua, sistem pencatatan elektronik memastikan bahwa setiap transaksi pengadaan terekam secara otomatis, sehingga memudahkan audit dan pengawasan. Ketiga, publikasi data pengadaan secara berkala memberikan kesempatan kepada masyarakat dan lembaga pengawas untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran daerah.⁷

4. Hambatan dalam Implementasi E-Katalog

Meskipun E-Katalog memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, implementasinya di Kabupaten Lampung Barat menghadapi beberapa hambatan signifikan. Pertama, keterbatasan sosialisasi kepada penyedia barang/jasa lokal menyebabkan banyak UMKM yang belum terdaftar dalam sistem. Hal ini mengakibatkan produk dan jasa lokal kurang terpresentasi dalam katalog, mengurangi manfaat pengadaan lokal baik dari sisi

⁷ I. Wijaya & Suryanto, "Efektivitas Sistem E-Katalog dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengadaan Publik: Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, 10(3), 2021, hlm. 205.

transparansi maupun ekonomi daerah. Kedua, kapasitas sumber daya manusia di UKPBJ dan perangkat daerah masih terbatas dalam mengoperasikan sistem digital. Beberapa pejabat pembuat komitmen (PPK) masih mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur E-Katalog, sehingga masih mengandalkan dukungan teknis dari tim IT. Keterbatasan ini menghambat optimalisasi penggunaan sistem untuk mengakses informasi dan melakukan analisis data pengadaan secara mandiri.⁸

Ketiga, kendala teknis dalam infrastruktur digital juga menjadi hambatan. Konektivitas internet yang tidak stabil di beberapa daerah terpencil, keterlambatan respon sistem, dan inkompatibilitas dengan beberapa perangkat atau perangkat lunak lama, semuanya menghambat aksesibilitas dan efisiensi penggunaan E-Katalog. Keempat, belum adanya integrasi penuh antara E-Katalog dengan sistem pelaporan keuangan dan sistem pengawasan internal pemerintah daerah mengurangi efektivitas monitoring dan evaluasi transaksi pengadaan.

5. Analisis Efektivitas Peran E-Katalog

Mengukur efektivitas E-Katalog dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran pengadaan memerlukan analisis terhadap beberapa indikator. Pertama, pada dimensi akses informasi, E-Katalog telah berhasil membuat informasi pengadaan lebih mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Publikasi data penyedia, spesifikasi produk, dan harga satuan melalui platform digital meningkatkan aksesibilitas dibandingkan dengan sistem manual yang memerlukan permintaan formal kepada instansi terkait.⁹ Kedua, pada dimensi pencegahan penyimpangan, sistem E-Katalog telah berkontribusi dalam mengurangi risiko praktik KKN karena setiap transaksi tercatat dan dapat diaudit secara elektronik. Jejak digital transaksi pengadaan melalui E-Purchasing membuat manipulasi data menjadi lebih sulit dan memudahkan deteksi

⁸ S.F. Marbun, *Dimensi Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 190

⁹ T. Kurniawan, "Desentralisasi Keuangan dan Pengelolaan Anggaran Daerah di Era Otonomi: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Keuangan dan Pembangunan Daerah*, 12(4), 2018, hlm. 315.

anomali. Namun, efektivitas ini baru optimal jika diringi dengan pemahaman mendalam dari pihak-pihak yang terlibat tentang cara menginterpretasi data untuk mendeteksi pelanggaran.

Ketiga, pada dimensi partisipasi publik, E-Katalog telah membuka peluang bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Namun, partisipasi ini masih rendah karena banyak pelaku usaha lokal yang belum mengetahui keberadaan E-Katalog atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif. Keempat, efektivitas E-Katalog juga diukur dari peningkatan efisiensi proses pengadaan, di mana sistem ini telah mengurangi waktu pengadaan dari beberapa bulan (dalam sistem tender konvensional) menjadi hitungan minggu. Secara keseluruhan, E-Katalog telah menunjukkan peran positif dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran pengadaan di Kabupaten Lampung Barat. Akan tetapi, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi fitur sistem, peningkatan sosialisasi kepada penyedia lokal, dan integrasi yang lebih baik dengan sistem lainnya.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis peran sistem E-Katalog dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan kajian normatif dan empiris, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Pertama, E-Katalog telah memainkan peran signifikan dalam meningkatkan transparansi pengadaan melalui publikasi data barang, jasa, harga, dan penyedia secara terbuka. Sistem ini memungkinkan masyarakat, lembaga pengawas, dan perangkat daerah untuk mengakses informasi pengadaan secara real-time, mencegah informasi asimetrik yang dapat menimbulkan praktik kolusif. Implementasi E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat telah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pengadaan melalui pencatatan elektronik yang tidak dapat dimanipulasi.

Kedua, meskipun E-Katalog telah memberikan kontribusi positif, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor. Keterbatasan sosialisasi kepada penyedia lokal menyebabkan partisipasi UMKM dalam E-Katalog masih rendah. Kapasitas

sumber daya manusia yang terbatas dalam mengoperasikan sistem digital dan kendala teknis dalam infrastruktur telah menghambat optimalisasi penggunaan platform. Belum adanya integrasi penuh dengan sistem pelaporan dan pengawasan lainnya juga mengurangi efektivitas monitoring transaksi pengadaan. Ketiga, transparansi yang dihasilkan E-Katalog harus didukung oleh pemahaman mendalam dari semua pemangku kepentingan tentang cara mengakses, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk melakukan kontrol efektif. Transparansi informasi tanpa diikuti dengan kapasitas untuk menggunakannya tidak akan sepenuhnya mewujudkan good governance yang diharapkan.

Untuk meningkatkan efektivitas E-Katalog dalam menciptakan transparansi pengelolaan anggaran pengadaan, penelitian ini merekomendasikan: (1) peningkatan program sosialisasi dan pelatihan kepada penyedia barang/jasa lokal dan aparatur pemerintah; (2) optimalisasi fitur dan infrastruktur teknologi sistem E-Katalog; (3) integrasi lebih baik antara E-Katalog dengan sistem pelaporan keuangan dan pengawasan internal; (4) pengembangan mekanisme partisipasi publik dalam pengawasan pengadaan melalui platform digital; dan (5) penyusunan standar operasional bersama antara perangkat daerah dalam penggunaan E-Katalog untuk memastikan konsistensi dan keselarasan.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan E-Katalog dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pengadaan di Kabupaten Lampung Barat, serta mendukung terciptanya ekosistem pengadaan publik yang sehat, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, Bagir. (2001). *Keuangan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marbun, S.F. (2011). *Dimensi Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Putra, Eduard Awang Maha, dkk. (2012). *Sistem Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Artikel

- Arianto, D. (2020). "Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Partisipasi Publik: Studi Implementasi Good Governance di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 145-162.
- Kurniawan, T. (2018). "Desentralisasi Keuangan dan Pengelolaan Anggaran Daerah di Era Otonomi: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Keuangan dan Pembangunan Daerah*, 12(4), 312-330.
- Setiawan, H. (2019). "E-Procurement sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(1), 78-95.
- Wijaya, I., & Suryanto. (2021). "Efektivitas Sistem E-Katalog dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengadaan Publik: Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, 10(3), 201-220.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 tentang
Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui
Metode Mini-Kompetisi